

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Manna

No. SK : 171 /KPN.W8.U3/KP.01.2/I/2024

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Pelimpahan
2. b. Surat Pelimpahan Perkara (P-31)
3. c. Tanda Terima Surat Pelimpahan (P-33)
4. d. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34)
5. e. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
6. f. Surat Penunjukan JPU (P-16a)
7. g. Surat Dakwaan (P-29)
8. h. Surat Perintah Penahanan (T-7)
9. i. Surat Perintah Penahanan Penuntut (jika ditahan) (T-6)
10. j. Data/identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



1. Pelimpahan Berkas Perkara Pengadilan Tinggi Bengkulu ke Pengadilan Negeri Manna Baik Penyidik maupun Penuntut Umum Mengunggah Dokumen Elektronik Ke Aplikasi E-Berpadu;
2. Bagi Penyidik Yang Belum Terintegrasi Dengan Aplikasi E- Berpadu Pelimpahan Berkas Perkara Oleh Penuntut Umum Dilakukan Secara Manual Ke Kantor Pengadilan Negeri Manna;
3. Penetapan Hakim Tunggal, Panitera Pengganti Dan Jurusita Dilakukan Paling Lama 1x24 Jam Setelah Pelimpahan Berkas Perkara Oleh Penuntut Umum;
4. Apabila Anak Diancam Dengan Tindak Pidana Yang Kurang Dari Tujuh Tahun Atau Salah Satu Dakwaannya Ada Yang Kurang Dari Tujuh Tahun Maka Hakim Menetapkan Hari Musyawarah Diversi.
5. Pelaksanaan Diversi Dilakukan Hakim Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari;
6. Apabila Diversi Berhasil Maka Dibuat Kesepakatan Diversi Yang Diajukan Ke Ketua PN Untuk Dibuat Penetapan Kesepakatan Diversi;
7. Atas Dasar Penetapan Diversi Dari Ketua PN, Hakim Mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara;
8. Hari Sidang Pertama Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Sejak Penetapan Hakim Dan Diselenggarakan Paling Lama 3x24 Jam Sejak Penetapan Atau Sejak Diversi Dinyatakan Tidak Berhasil;

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Manna

Jl. Affan Bachsin No.109, Ps. Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
38515 073921036

<https://www.pn-manna.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Manna

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survey Harian)
<https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan: (021) 29079177
5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Bengkulu: (0736) 21585
6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Manna: (0739) 21036
7. Melalui Nomor Whatsapp: 081367960524
8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan